



P U T U S A N

Nomor:0227/Pdt.G/2014/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dan keterangan saksi-saksi;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2014, mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Register Nomor 0277/Pdt.G/2014/PA.PRA., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut Syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2009 di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH berwakil kepada maskawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh ± 25 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 ;-----

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-----
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di itsbatkan ;-----
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat, di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 bulan, kemudian pada bulan November 2009 Penggugat berangkat ke Saudi Arabia sebagai TKW atas izin Tergugat ;-----
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai keturunan ;-----
6. Bahwa sejak setelah 3 bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan masalah sepele;-----
 - b. Bahwa 3 bulan setelah menikah Penggugat berangkat ke Saudi Arabia sebagai TKW dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga dengan izin Tergugat;-----
 - c. Bahwa dalam tahun pertama berada di Saudi Arabia Penggugat pernah kirim uang kepada Tergugat sebanyak 2 kali seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan ternyata uang tersebut Tergugat pakai untuk kawin lagi dengan wanita lain dan telah punya 1 orang anak;-----
 - d. Bahwa pada bulan Januari 2014 Penggugat pulang dari Saudi Arabia dan langsung pulang kerumah orang tua Penggugat di , , Kecamatan Pujut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa setelah Penggugat pulang dari Saudi Arabia tidak pernah bertemu dengan Tergugat karena Tergugat sejak tahun 2012 pergi tanpa diketahui kebesampai saat ini;-----

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ; -----

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2009, di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Shughra Tergugat* (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 0227/Pdt.G/2014/PA.PRA. tertanggal 29 April 2014, dan 028 Mei 2014, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui mass-media Radio Mandalika Lombok, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

- 1 Asli Surat Keterangan Domosili atas nama Penggugat dari Kepala Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 55/IV/2014, tanggal 21 April 2014, yang menerangkan, bahwa Penggugat benar warga Kecamatan pujut Kabupaten Lombok Tengah (Bukti P. 1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Keterangan dari Kepala Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13/IV/2014, tanggal 23 -04-2014, yang menerangkan, bahwa Tergugat benar-benar penduduk , Kecamatan Pujut sejak tahun 2012 telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya hingga tidak diketahui keberadaannya (Bukti P. 2);-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi keluarga sebagai berikut:

- 1 SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah Paman Penggugat;-----
- b Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT, pada tanggal 19 Agustus 2009, yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, berwakil kepada saksi, mas kawin berupa uang sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), yang hadir banyak sekitar 25 orang, diantaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;-----
- c Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;-----
- d Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah Tergugat, di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan hingga kini belum dikaruniai anak;-----
- e Bahwa menurut sepengetahuan saksi sejak 3 bulan setelah menikah hingga sekarang telah berlangsung sekitar 4,5 tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, karena Penggugat bekerja di sebagai TKW di Arab Saudi atas izin Tergugat;-----
- f Bahwa ketika Penggugat berada di Saudi Arabia, Penggugat mengirimkan uang sebanyak tiga belas juta rupiah untuk membangun rumah, namun oleh Tergugat dipakai untuk biaya menikah lagi dengan perempuan dari Praya, dan kini sudah punya anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Bahwa setelah Penggugat pulang dari Arab, kemudian tinggal di rumah orang tuanya, karena sebelumnya Tergugat telah pergi bekerja di Malaysia;-----

h Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat, agar mau bersabar lagi untuk menanti pulangnya Tergugat, mempertahankan rumah tangganya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai ;-----

2 SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan saksi kedua tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a Bahwa saksi sudah kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----

b Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT, pada tanggal 19 Agustus 2009, yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, berwakil kepada saksi, mas kawin berupa uang sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), yang hadir banyak sekitar 25 orang, diantaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;-----

c Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;-----

d Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah Tergugat, di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan hingga kini belum dikaruniai anak;-----

e Bahwa menurut sepengetahuan saksi sejak bulan November 2009, hingga sekarang telah berlangsung sekitar 4,5 tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, karena Penggugat bekerja di sebagai TKW di Arab Saudi atas izin Tergugat;-----

f Bahwa ketika Penggugat berada di Saudi Arabia, Penggugat mengirimkan uang kepada tergugat, tetapi jumlahnya berapa saksi tidak tahu;-----

g Bahwa setelah Penggugat pulang dari Arab terus pulang ke rumah orang tuanya, karena ketika Penggugat berada di Arab, Tergugat telah menikah lagi



dengan perempuan berasal dari Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, bahkan sekarang sudah punya anak;--

- h Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tuanya, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, karena sebelum Penggugat pulang dari Arab, pihak Tergugat telah pergi ke Malaysia;-----
- i Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat, agar mau bersabar lagi untuk menanti pulangunya Tergugat, mempertahankan rumah tangganya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai ;-----

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya serta mohon di putus cerai ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka mengajukan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan isbath nikah Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa sejak 3 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram, karena Penggugat bekerja di Arab Saudi atas izin Tergugat, tetapi sampai sekarang telah berjalan sekitar 4,5 tahun lamanya baru pulang, sedang selama Penggugat di Arab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan berasal dari Praya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan berhak mengajukan gugatan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata menguatkan dalil-dalil Penggugat, bahwa benar Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata telah memenuhi syarat formil saksi dan sepanjang keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain telah memenuhi syarat materil, maka keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada point satu yang menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 19 Agustus 2009, setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata mendukung dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti dan sah menurut hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan pada tanggal 19 Agustus 2009, di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum, sehingga karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dan berhak mengajukan gugatan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (Bukti P.1 dan P. 2) dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel, maka dipandang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata telah memenuhi syarat formil saksi dan sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain telah memenuhi syarat materil, maka keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka satu yang menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di , , Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 19 Agustus 2009, setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata mendukung dalil Penggugat. Oleh karena itu harus dinyatakan *terbukti sah menurut hukum*, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan pada tanggal 19 Agustus 2009, di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan perceraian tersebut diatas, pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan pada pihak lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (*ahwalusy syahshiyah*), maka pihak Penggugat masih dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materil, yang isinya menerangkan, bahwa semenjak 3 bulan setelah menikah (bulan November 2009) dalam rumah tangga tidak tenteram, karena Penggugat pergi bekerja di Arab, kemudian setelah Penggugat pulang gantian pihak Tergugat pergi ke Malaysia, hingga kini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 4,5 tahun tidak ada komunikasi sama sekali, sedang selama Penggugat berada di Arab, pihak Tergugat kawin lagi dengan perempuan dari Praya, dan kini sudah punya anak. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa Penggugat telah dinikah oleh Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2009 di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- b Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama l sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat, di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 bulan, kemudian pada bulan November 2009 Penggugat berangkat ke Saudi Arabia sebagai TKW atas izin Tergugat ;-----
- c Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hingga kini belum dikaruniai anak;-----
- d Bahwa kemudian sejak 3 bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram, karena dalam tahun pertama Penggugat berada di Saudi Arabia, Penggugat pernah kirim uang kepada Tergugat sebanyak 2 kali seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan ternyata uang tersebut Tergugat pakai untuk kawin lagi dengan wanita lain dan telah punya 1 orang anak;----
- e Bahwa pada bulan Januari 2014 Penggugat pulang dari Saudi Arabia dan langsung pulang kerumah orang tua Penggugat di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, karena kabarnya Tergugat sejak tahun 2012 pergi bekerja di Malaysia, sedang Penggugat tidak tahu dimana alamat Tergugat di Malaysia ;-----
- f Bahwa hingga kini sudah berjalan sekitar 4,5 tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan sengaja telah pergi meninggalkan Tergugat selama 4,5 (empat setengah) tahun secara berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah dan sudah menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah tinggal yang disepakati bersama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dahulu Penggugat pergi ke Arab atas izin Tergugat, namun setelah 2 tahun habis kontrak tidak segera kembali, maka Majelis hakim menilai Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin dan alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian (Vide Pasal 39 ayat(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 2009, di wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, harus dinyatakan putus dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002, tertanggal 22-10-2002;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 2009, di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 4 Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Shughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lo,mbok Tengah untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqo'dah 1435 H., yang terdiri dari Drs. H.AHMAD HARUN, SH. sebagai Ketua Majelis serta YUSUP, SH. dan M.ALI MUCHDOR, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WARNININGSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.AHMAD HARUN, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

YUSUP, S.H.

ttd

M.ALI MUCHDOR, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

WARNININGSIH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	75.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	130.000,-
5	Biaya redaksi	:	Rp	5.000,-
6	<u>Biaya materai</u>	:	Rp	<u>6.000,-</u>
7	Jumlah	:	Rp	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Untuk Salinan Sesuai Bunyi Aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Praya,

DRS. NAPSIAH